

**EFEKTIVITAS BESARAN DANA BANTUAN HUKUM LITIGASI
TERHADAP AKTIVITAS PENDAMPINGAN PADA PROSES
PERADILAN PIDANA**
*THE EFFECTIVENESS OF LITIGATION LEGAL AID FUNDING FOR
LEGAL ASSISTANCE ACTIVITIES IN THE CRIMINAL JUSTICE
PROCESS*

**M. Rizki Yudha Prawira, Aji Lukman Ibrahim, Anni Alvionita Simanjuntak,
Gilang Abi Zaifa dan Nada Syifa Nurul Huda**
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Korespondensi Penulis : rizkiyudha@upnvj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Prawira, M. Rizki Yudha, Aji Lukman Ibrahim dan Anni Alvionita Simanjuntak: *Efektivitas Besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi terhadap Kebutuhan Pendampingan Hukum pada Proses Peradilan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas besaran dana bantuan hukum litigasi di Indonesia dalam menjamin akses keadilan yang setara, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan. Temuan menunjukkan bahwa kebutuhan riil di lapangan ternyata melebihi dari besaran dana bantuan hukum yang disediakan negara. Besaran dana dan besarnya kebutuhan biaya pendampingan dikhawatirkan mempengaruhi kualitas pendampingan hukum yang diberikan. Dengan merujuk pada standar HAM internasional, penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan skema pendanaan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan guna memastikan bantuan hukum berjalan secara efektif, profesional, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Dana Bantuan Hukum, Fair Trial, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This research analyzes the effectiveness of litigation legal aid funding in Indonesia in ensuring equal access to justice, particularly for the poor and vulnerable. Findings show that real needs on the ground exceed the legal aid funding provided by the state. The gap between funding and actual legal aid costs may affect the quality of assistance delivered. In line with international human rights standards, this study emphasizes the urgency of reforming the funding scheme to be more adaptive and needs-based, ensuring that legal aid is delivered effectively, professionally, and equitably.

Kata Kunci: Fair Trial, Human Rights, Legal Aid Fund

A. PENDAHULUAN

Eksistensi mekanisme bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan elemen mendasar dalam penjaminan hak asasi manusia (HAM), khususnya pemenuhan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).¹ Jika mengambil perspektif konsep negara hukum, penjaminan HAM itu dilandaskan atas perlindungan terhadap martabat manusia (*human dignity*) serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum² Sebagai sebuah hak asasi manusia, maka munculah kewajiban bagia negara untuk menjamin eksistensinya.

Kewajiban negara untuk memastikan terselenggaranya bantuan hukum, tidak hanya dilihat dari kerangka teoritis negara hukum saja, namun juga memperoleh legitimasi dari standar-standar hak asasi manusia internasional. Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) secara tegas menjamin kesetaraan di hadapan pengadilan dan mengafirmasi seluruh kualifikasi hak-hak atas peradilan yang adil. Pasal 14 ini menegaskan elemen hak untuk membela dirinya melalui layanan hukum (*the right to defend oneself through legal assistance*) dan hak memperoleh penasihat hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu membiayainya (*rights to legal assistance without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it*).

Selanjutnya, *United Nations Human Rights Committee* (Komite HAM PBB) melalui *General Comment No. 32 on Article 14 ICCPR* menegaskan bahwa keberadaan mekanisme bantuan hukum bukan hanya sekadar pemenuhan persyaratan formal saja. Komentar umum tersebut, menegaskan kewajiban layanan bantuan hukum yang harus memenuhi standar efektivitas, kualitas, serta ketersediaannya sejak tahap paling awal proses peradilan pidana. Ketentuan tersebut sejatinya adalah untuk memastikan prinsip *equality of arms* antara negara dan individu.³ Konsekuensinya, kualitas pelaksanaan bantuan hukum sangat bergantung pada kecukupan sumber daya dan dukungan struktural yang diberikan kepada para pemberi bantuan hukum untuk menjalankan fungsi pembelaan secara optimal dan efektif.

¹ M. Rizki Yudha Prawira, *Reconceptualizing Justice: Utilizing the Fair Trial Principle as a Standard for a States' Criminal Justice Systems*, *Ius Comparatum*, Vol.1, No.2 (2025), p.21-38.

² B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2004.

³ *United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 32, Article 14, Right to Equality before Courts and Tribunals and to Fair Trial*, Geneva, 2007.

Jika ditarik kepada konteks Indonesia, hal serupa sebenarnya berkelindan baik antara kebutuhan, aktivitas pemberian dan urgensi disediakannya dana bantuan hukum. Hal demikian telah ditegaskan melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 67/187: *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*. Pasal 61 yang mengatur kewajiban negara untuk menyediakan dana bantuan hukum untuk membiayai penyelenggaraan pemberian bantuan hukum (*establish a legal aid fund to finance legal aid schemes*). Hal ini juga termasuk pembiayaan untuk skema pendampingan litigasi dan sistem pembela umum (*public defender schemes*).⁴ Maka, instrumen tersebut sebagai *soft law* memperjelas bahwa dukungan anggaran bukan sekadar aspek administratif, melainkan elemen struktural dalam pemenuhan akses terhadap keadilan.

Sebagai negara pihak ICCPR, Indonesia berkewajiban menjamin akses terhadap keadilan melalui kebijakan penyediaan dana bantuan hukum litigasi bagi organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi. Indeks Akses terhadap Keadilan Indonesia 2019 menegaskan bahwa kualitas bantuan hukum merupakan salah satu indikator utama akses terhadap keadilan.⁵ Dengan demikian kualitas tersebut membutuhkan peran negara dalam hal ini menyediakan dana melalui anggaran untuk keperluan pemberian bantuan hukum. secara efektif dan sesuai kebutuhan.⁶

Permasalahan muncul ketika kebijakan tersebut dihadapkan pada kebutuhan pembelaan hukum dalam perkara pidana, muncul kesenjangan yang nyata antara standar biaya yang ditetapkan negara dan beban pendampingan hukum di lapangan. Misalnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kepmenkumham) Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 dana bantuan hukum yang diberikan untuk kebutuhan pendampingan pada seluruh tahapan penyidikan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00. Padahal tahap ini menjadi salah satu fase paling menentukan dalam pembentukan konstruksi pembuktian dan memerlukan aktivitas intensif seperti konsultasi awal, investigasi, pendampingan pemeriksaan, riset hukum, koordinasi dengan keluarga atau pihak relavan lainnya,

⁴ United Nations General Assembly, *Resolutions 67/187 United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, Geneva, 2012.

⁵ Dio Ashar Wicaksana, dkk., *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*, Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, Jakarta, 2021.

⁶ Forum Akses Keadilan Semua (Fokus), *Bantuan Hukum Untuk Semua: Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*, Forum Akses Keadilan Semua dan Open Society Justice Initiative, Jakarta, 2012.

M. Rizki Yudha Prawira dkk.

Efektivitas besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi terhadap Aktivitas Pendampingan Hukum pada Proses Peradilan

hingga keperluan mobilitas pengacara. Belum lagi jika merujuk pada kebutuhan waktu, tenaga, dan logistik tentu jauh melebihi nilai pembiayaan tersebut.

Kesenjangan serupa tampak besaran dana yang disediakan untuk pendampingan di persidangan tingkat pertama dengan besaran Rp. 3.000.000,00 per perkara. Padahal, pendampingan dan segala kebutuhan pembelaan untuk persidangan pidana pada praktiknya sangatlah rumit, ditunjukkan dengan jumlah agenda sidang. Agenda bisa berlangsung selama berbulan-bulan, bisa dari pemeriksaan pendahuluan hingga pembacaan putusan, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli yang dapat berlangsung lebih dari satu kali agenda sidang serta kemungkinan penundaan sidang. Pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban profesional untuk hadir, mempersiapkan pembelaan, menyusun dokumen, melakukan riset hukum, dan mengelola komunikasi dengan keluarga klien dan otoritas hukum. Namun, seluruh rangkaian kerja yang intens tersebut diasumsikan mampu dilaksanakan dengan biaya litigasi yang sangat terbatas tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menelaah efektivitas besaran dana bantuan hukum litigasi dalam memenuhi tuntutan pembelaan hukum yang layak sebagaimana dipersyaratkan oleh standar HAM internasional maupun prinsip-prinsip keadilan prosedural. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pembiayaan negara telah selaras dengan kebutuhan sebenarnya sepanjang proses pidana, dan apakah kebijakan pembiayaan tersebut mampu menjamin peradilan yang adil bagi pencari keadilan, terutama kelompok miskin dan rentan. Penelitian ini tidak bertujuan menyimpulkan secara prematur bahwa kebijakan yang ada gagal atau berhasil, melainkan membuka ruang evaluasi berbasis perspektif hak asasi manusia untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang dijalankan negara berfungsi sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar formalitas administratif.

B. PEMBAHASAN

1. Besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi terhadap Kebutuhan Pemberian Bantuan Hukum

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tata kelola penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia

menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menjalankan rangkaian proses verifikasi dan akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum (OBH), yang pada periode 2022–2024 menghasilkan 619 OBH terakreditasi.⁷ Angka ini meningkat dibandingkan dengan periode 2019–2021 yang hanya mencapai 524 OBH.⁸ Selanjutnya, pada periode akreditasi 2025–2027 tercatat terjadi lonjakan signifikan menjadi 777 OBH.⁹ Bertambahnya jumlah OBH tersebut secara teoritis membuka peluang perluasan jangkauan layanan bantuan hukum ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, BPHN juga menerapkan sistem pendampingan dan mekanisme *reimbursable* yang dinilai relatif tertib dan terukur. Dalam konteks ini, negara dapat dikatakan telah memenuhi sebagian kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan akses keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

Namun, peningkatan kuantitas OBH tidak serta merta berbanding lurus dengan terpenuhinya kebutuhan substantif masyarakat pencari keadilan. Beban penanganan kasus masih jauh melampaui kapasitas institusional maupun sumber daya manusia penyedia bantuan hukum. Penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) menunjukkan bahwa idealnya satu OBH hanya menangani sekitar 23 penerima bantuan hukum dari kelompok miskin—perhitungan ini berdasarkan jumlah penerima bantuan hukum tahun 2020 yang mencapai 11.990 orang dibagi dengan 524 OBH. Akan tetapi, kondisi aktual memperlihatkan kesenjangan ekstrem: satu OBH berpotensi menanggung beban pendampingan lebih dari 50.000 kelompok miskin yang menghadapi kerawanan permasalahan hukum.¹⁰

⁷ Humas BPHN, *Pemerintah Beri Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin*, diakses dari <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022021004200857/pemerintah-beri-bantuan-hukum-gratis-bagi-masyarakat-miskin>, diakses pada 8 Februari 2026.

⁸ Indonesia Judicial Research Society, *Sudah Sampai Mana Pemenuhan Bantuan Hukum di Indonesia?*, diakses dari <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2021/11/Sudah-sampai-mana-pemenuhan-bantuan-hukum-di-Indonesia.pdf>, diakses pada 8 Februari 2026.

⁹ Kementerian Hukum Republik Indonesia, Pengumuman Nomor: PHN-HN 04.03-01 PHN.1.HN 01.01-45 tentang Lembaga Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027. No. PHN-HN.04.03-01, (2025).

¹⁰ Arsa Ilmi Budiarti, dkk., *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*, UI Publishing, Jakarta, 2023.

Dengan demikian, skor ketersediaan OBH dalam memenuhi kebutuhan nasional dapat dikatakan sangat rendah. Situasi serupa terlihat pada ketersediaan paralegal. Walaupun tidak memiliki kewenangan beracara di pengadilan, paralegal memiliki fungsi strategis dalam melakukan pendampingan hukum, terutama bagi kelompok masyarakat rentan di tingkat komunitas. Namun, kesenjangan rasio antara paralegal dan populasi rentan masih sangat lebar—satu paralegal dapat menangani hingga 16.250 orang miskin yang berpotensi berhadapan dengan masalah hukum.¹¹

Sebagai catatan, angka tersebut masih merujuk pada cakupan penerima bantuan hukum yang mana ditujukan untuk masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum.¹² Padahal pencarian keadilan tidak hanya terbatas pada orang miskin saja, kelompok rentan memiliki urgensi yang sama jika dilihat dari kebutuhan untuk mendapatkan layanan hukum. Kelompok rentan ini mungkin memiliki kemampuan ekonomi untuk menyewa jasa layanan hukum dari advokat, namun pada beberapa situasi khusus mereka membutuhkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹³

Misalnya kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender membutuhkan pendampingan bantuan hukum dari OBH yang memiliki perspektif khusus terkait isu tersebut. Hal ini tentunya berpengaruh dengan kualitas pemberian bantuan hukum. Adapun kelompok rentan tersebut meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, orang lanjut usia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras dan suku, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.¹⁴

¹¹ Arsa Ilmi Budiarti, dkk., *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*, UI Publishing, Jakarta, 2023.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*, UU Nomor 16 Tahun 2011.

¹³ M. Rizki Yudha Prawira, *Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia*, *Forschungsforum Law Journal* Vol.2, No.1 (2024), p.1-18.

¹⁴ Ronny Josua Limbong, dkk., *Kajian Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan bantuan hukum tidak hanya tercermin dari angka masyarakat miskin, namun juga pada pencari keadilan dari kelompok rentan.

Kembali lagi, mengenai besarnya kebutuhan layanan bantuan hukum juga dapat dilihat dalam laporan kinerja BPHN. Pada tahun 2023 misalnya, sebanyak 14.007 penerima bantuan hukum memperoleh pendampingan dari OBH terakreditasi.¹⁵ Pada tahun berikutnya, 2024, layanan bantuan hukum litigasi mencapai 14.104 dari total 16.570 permohonan yang tercatat melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM).¹⁶ Namun, penting untuk ditekankan bahwa angka-angka tersebut hanya merepresentasikan jumlah penerima yang dapat dibiayai melalui alokasi anggaran tahunan pemerintah. Dengan demikian, terdapat kemungkinan besar bahwa kebutuhan riil masyarakat akan bantuan hukum jauh melampaui angka yang tertangkap oleh sistem pelaporan anggaran. Sederhananya, serapan anggaran belum mampu mencerminkan ukuran sesungguhnya dari permintaan layanan bantuan hukum nasional.

Meskipun skema penganggaran ini memberikan parameter yang jelas dan bersifat administratif, nilai tersebut masih jauh dari memadai jika diukur dari kebutuhan faktual penanganan perkara. Mulai dari pendampingan pada proses penyidikan, Permasalahan berikutnya berkaitan dengan ketidakseimbangan antara besaran anggaran bantuan hukum yang dialokasikan negara dengan kebutuhan riil pembiayaan dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, standar pembiayaan bantuan hukum untuk perkara litigasi ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 per perkara. Jumlah tersebut dirinci masing-masing menjadi Rp 2.000.000,00 untuk tahap penyidikan, Rp 3.000.000,00 untuk proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, serta Rp 1.000.000,00 untuk setiap tahapan pemeriksaan lanjutan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Kinerja BPHN 2023*, Jakarta, 2023.

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Kinerja BPHN 2024*, Jakarta, 2024.

Meskipun skema penganggaran ini memberikan parameter yang jelas dan bersifat administratif, nilai tersebut masih jauh dari memadai jika diukur dari kebutuhan faktual penanganan perkara. Mulai dari dinamika kebutuhan pendampingan di penyidikan, kompleksitas proses litigasi, pembuktian, kebutuhan mobilisasi advokat maupun pemberi bantuan hukum, pengumpulan dokumen serta bukti, hingga dinamika psikososial klien—khususnya bagi masyarakat rentan—menuntut waktu, tenaga, dan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan standar nominal yang ditetapkan negara.

Di lain sisi sistem anggaran yang bersifat “flat” untuk seluruh jenis perkara juga mengabaikan variasi kesulitan perkara, perbedaan geografis, dan biaya operasional yang dibutuhkan OBH. Akibatnya, penyedia bantuan hukum dapat saja berada pada posisi dilematis: di satu sisi berkewajiban menjalankan amanat konstitusi untuk memastikan akses keadilan bagi klien, namun di sisi lain dibatasi oleh struktur pembiayaan yang tidak proporsional dengan kebutuhan lapangan. Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi pada penurunan kualitas pendampingan hukum.

Survei yang dilakukan oleh MaPPI FH UI menunjukkan bahwa kecukupan pagu anggaran bantuan hukum masih tergolong sangat rendah. Secara empiris, rata-rata anggaran yang tersedia untuk satu perkara hanya mencapai sekitar Rp 3.468.635. Perhitungan ini dilakukan dengan mengambil batas atas anggaran layanan non-litigasi sebesar Rp 3.700.000, ditambah tiga kali batas atas anggaran litigasi sebesar Rp 8.000.000 (diasumsikan tiga layanan litigasi karena lebih sering diberikan), kemudian dibagi dua untuk merepresentasikan penyediaan dua jenis layanan, yaitu litigasi dan non-litigasi. Batasan anggaran tersebut mengacu pada parameter yang termuat dalam Kepmenkumham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021. Ketika angka tersebut dibandingkan dengan estimasi kebutuhan anggaran ideal yang berkisar Rp 13.850.000 per perkara, tampak dengan jelas adanya kesenjangan pembiayaan yang sangat signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya asesmen yang lebih komprehensif untuk menentukan besaran anggaran yang wajar dan proporsional dalam penyelenggaraan bantuan hukum.¹⁷

¹⁷ Arsa Ilmi Budiarti, dkk., *Op.Cit.*, p.46.

Permasalahan mengenai ketidakcukupan anggaran bantuan hukum semakin relevan jika dikaitkan dengan temuan penelitian empiris. Tesis M. Rizki Yudha Prawira berjudul *“Implementasi Mekanisme Penyediaan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Kepada Organisasi Bantuan Hukum di Wilayah DKI Jakarta, Depok, dan Bogor Tahun 2019”* menunjukkan bahwa besaran dana bantuan hukum yang disediakan negara masih jauh dari mencukupi kebutuhan operasional pemberian bantuan hukum oleh OBH. Penelitian tersebut melibatkan wawancara mendalam dengan 18 OBH untuk merekam pengalaman langsung penyelenggara bantuan hukum, baik dalam layanan litigasi. Inti pengujian terletak pada sejauh mana besaran dana yang disediakan negara mampu menutupi kebutuhan pengeluaran riil dalam proses pendampingan hukum. Meskipun penelitian dilakukan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Kepmenkumham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017, perlu dicatat bahwa nilai pagu litigasi pada aturan tersebut identik dengan ketentuan terbaru tahun 2021 yang mana menguatkan relevansi temuan penelitian hingga hari ini.

Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa besaran dana bantuan hukum tidak sebanding dengan kebutuhan riil. Dari 18 OBH yang menjadi responden, sebanyak 16 OBH atau 88,9% menyatakan bahwa dana bantuan hukum—baik untuk layanan litigasi maupun non-litigasi—tidak mencukupi biaya yang dikeluarkan dalam proses pendampingan hukum. Hanya 2 OBH atau 11,1% yang menilai pagu anggaran yang diberikan pemerintah telah mencukupi kebutuhan kegiatan. Temuan tersebut secara statistik menggambarkan ketimpangan yang sistematis antara besaran dana negara dan biaya operasional bantuan hukum di lapangan.¹⁸

Ditinjau berdasarkan wilayah, ketimpangan tersebut tampak semakin jelas. Di DKI Jakarta, 11 dari 12 OBH (91,7%) menyatakan dana bantuan hukum litigasi tidak memenuhi kebutuhan biaya kegiatan pendampingan, sedangkan hanya 1 OBH (8,3%) yang menganggap dana tersebut mencukupi.

¹⁸ M. Rizki Yudha Prawira, *Implementasi Mekanisme Penyediaan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Kepada Organisasi Bantuan Hukum di Wilayah DKI Jakarta, Depok dan Bogor Tahun 2019*, Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.

Pola serupa ditemukan di wilayah Jawa Barat—khususnya kota Depok dan Bogor—di mana 5 dari 6 OBH (83,3%) menyatakan ketidakcukupan dana bantuan hukum untuk menutup biaya kegiatan litigasi, dan hanya 1 OBH (16,7%) yang menilai sebaliknya.¹⁹

Gambaran yang muncul dari seluruh temuan sebelumnya menunjukkan bahwa kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas pendanaannya. Fakta di lapangan menegaskan kekhawatiran banyak pihak bahwa dana yang dialokasikan negara belum mampu menutup kebutuhan pendampingan hukum sebagaimana terjadi dalam praktik. Tingginya permintaan layanan bantuan hukum seharusnya dapat menjadi momentum bagi negara untuk meninjau kembali skema dan besaran anggaran yang ada, bukan semata mempertahankan pagu nominal yang bersifat administratif.

Pendanaan perlu dihitung berdasarkan kebutuhan faktual di tingkat kerja organisasi bantuan hukum, termasuk beban kasus dan tuntutan operasional yang menyertainya. Ketimpangan tersebut juga terlihat pada wilayah dengan ekosistem hukum yang lebih maju, sehingga persoalan ini tidak dapat disederhanakan sebagai problem geografis atau situasional, melainkan sebagai isu struktural dalam desain pendanaan. Dengan demikian, persoalan anggaran tidak hanya lahir dari tingginya permintaan layanan, tetapi juga dari instrumen pembiayaan negara yang belum dirancang untuk merespons dinamika dan kebutuhan riil di lapangan.

2. Hubungan Besaran Dana dan Kualitas Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana

Pada tahap penyidikan, pendampingan yang diberikan pemberi bantuan hukum tidak berhenti pada satu kali kehadiran di hadapan penyidik. Seorang klien dapat dipanggil dalam berbagai kapasitas—baik sebagai pelapor, saksi, maupun tersangka—dan masing-masing memerlukan kehadiran penasihat hukum yang memadai. Setiap pemanggilan tersebut tidak hanya menuntut kehadiran fisik, tetapi juga kesiapan administratif, termasuk penyusunan dokumen, serta konsultasi substantif antara penasihat hukum dengan klien.

¹⁹ *Ibid.*

Di samping itu, pemberi bantuan hukum juga memiliki kewajiban menyusun berbagai korespondensi formal, seperti surat kuasa, permohonan penangguhan penahanan, atau perlindungan hak-hak klien dalam proses penyidikan. Dalam konteks forum gelar perkara atau koordinasi antar penegak hukum, kehadiran penasihat hukum menjadi penting untuk memastikan proses berlangsung transparan dan sesuai prinsip *due process of law*. Tak kalah penting, koordinasi dengan keluarga/kerabat klien menjadi bagian integral dari proses pendampingan, terutama dalam hal logistik dan penyampaian perkembangan perkara.

Seluruh aktivitas tersebut menyerap sumber daya yang tidak sedikit, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun biaya operasional. Namun, pagu dana bantuan hukum untuk tahap penyidikan yang ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,00 harus mencakup keseluruhan kebutuhan tersebut mulai dari biaya transportasi, penginapan, pengadaan dokumen (fotokopi, materai, pemindaian), hingga komunikasi yang berkelanjutan dengan klien. Dalam kasus-kasus yang melibatkan lokasi terpencil atau klien dengan kebutuhan pendampingan yang intensif, beban biaya tentu akan meningkat secara signifikan. Terlebih jika pemanggilan pemeriksaan berlangsung lebih dari satu kali, konsekuensinya adalah pemberi bantuan hukum harus hadir berulang kali, sehingga biaya kumulatif pun membesar. Dalam kondisi seperti ini, pagu dana yang terbatas berpotensi menimbulkan ketegangan antara kebutuhan riil di lapangan dan kapasitas pendanaan yang tersedia.

Dalam ranah persidangan, kompleksitas serupa juga ditemukan. Dalam perkara pidana, terdapat paling tidak tujuh tahapan utama yang harus dilalui: mulai dari pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, pengajuan eksepsi, pembuktian, penyampaian tuntutan, pembelaan, hingga pembacaan putusan. Di dalam tiap tahapan, terdapat pula kemungkinan adanya agenda terpisah, seperti pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan secara berbeda antara saksi yang memberatkan dan yang meringankan, maupun pemeriksaan saksi ahli. Hal ini menyebabkan durasi dan frekuensi kehadiran penasehat hukum dalam persidangan menjadi lebih tinggi dari yang sekilas terlihat.

Sementara itu, perkara perdata dan tata usaha negara (TUN) masing-masing memiliki sedikitnya delapan tahapan persidangan. Dalam perkara perdata, tahapan mencakup mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pemeriksaan saksi, penyampaian kesimpulan, dan pembacaan putusan. Adapun dalam perkara TUN, proses dimulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pembacaan putusan dengan tahapan substantif serupa. Dalam praktiknya, satu tahapan sering kali terdiri atas beberapa kali agenda sidang, misalnya jika ada beberapa saksi yang harus dihadirkan atau jika salah satu pihak mengajukan bukti tambahan. Hal ini menambah beban kerja dan kebutuhan waktu yang harus disediakan oleh pemberi bantuan hukum dalam memberikan pendampingan yang utuh dan bermutu.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,00 untuk keseluruhan proses persidangan, kebutuhan tersebut menjadi tantangan yang tidak ringan. Dana yang tersedia harus digunakan untuk membiayai seluruh tahapan tersebut, termasuk akomodasi, logistik, penyusunan dokumen hukum, hingga kehadiran fisik berulang kali di pengadilan. Maka, tanpa mekanisme pembiayaan yang sensitif terhadap dinamika teknis dan substantif dalam proses peradilan, pemberi bantuan hukum akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kualitas layanan, sekalipun mandat konstitusional menuntut agar layanan tersebut tetap maksimal dan tidak diskriminatif.

Keterbatasan dari pendanaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas perlu dianalisis melalui standar hak asasi manusia yang mewajibkan negara menyediakan bantuan hukum berkualitas. Pasal 14 ayat 3 ICCPR memberikan jaminan bagi setiap orang yang didakwa untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis jika tidak mampu membayar. Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam *General Comment* No.32 menekankan bahwa tersangka berhak mendapatkan “waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan khususnya bagi yang menghadapi ancaman hukuman mati” termasuk akses terhadap dokumen dan bukti.

Komite juga menegaskan bahwa pengacara/pemberi bantuan hukum yang ditunjuk negara harus efektif dalam mewakili terdakwa.²⁰ Negara bertanggung jawab jika pemberi bantuan hukum yang ditunjuk bertindak tidak profesional atau jika pengadilan menghambat pengacara menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, bantuan hukum yang diberikan harus memenuhi standar kualitas yang sama dengan layanan advokat profesional; ia tidak boleh menjadi sekadar formalitas.

Kebutuhan waktu dan fasilitas yang memadai, seperti diatur dalam ICCPR, bermakna bahwa pemberi bantuan hukum harus mampu hadir pada setiap tahap penting, mengakses seluruh berkas perkara, berkomunikasi dengan klien secara privat, dan menyiapkan pembelaan secara menyeluruh. Jika dana yang tersedia hanya cukup untuk beberapa kali perjalanan atau pengumpulan berkas minimal, hak terdakwa atas pembelaan yang efektif dapat terancam. Demikian pula, hak atas keadilan yang setara (*equality of arms*) mensyaratkan agar pemberi bantuan hukum memiliki sumber daya yang sebanding dengan jaksa, sehingga dapat memeriksa dan menguji bukti dengan baik.²¹

United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems memberikan kerangka kerja yang lebih operasional tentang pembiayaan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa “*legal aid is an essential element of a fair, humane and efficient criminal justice system*” dan bahwa negara harus menjamin ketersediaan bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, korban, dan saksi tanpa biaya bagi mereka yang tidak mampu. Pedoman ini tidak hanya meminta negara menyiapkan undang-undang, tetapi juga menuntut dukungan anggaran yang memadai.

Pada Pedoman poin 61, dokumen ini menyarankan negara membentuk dana bantuan hukum untuk membiayai skema bantuan hukum, termasuk mendukung klinik hukum universitas dan organisasi non-pemerintah;

²⁰ United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 32, Article 14, Right to Equality before Courts and Tribunals and to Fair Trial*, Geneva, 2007.

²¹ Sidhu Omkar, *Chapter 5 - Equality of Arms and the Right to Legal Assistance*, in *The Concept of Equality of Arms in Criminal Proceedings under Article 6 of the European Convention on Human Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p.195-238.

mensubsidi kerja paralegal; dan memberikan insentif bagi advokat yang bekerja di daerah miskin dan terpencil. Negara juga didorong untuk mengalokasikan persentase tertentu dari anggaran peradilan pidana untuk layanan bantuan hukum serta memanfaatkan dana yang diperoleh dari penyitaan atau denda untuk membiayai bantuan hukum bagi korban. Kebijakan fiskal semacam itu mengakui bahwa bantuan hukum harus didanai secara struktural, bukan bergantung pada belanja residu.²²

Pedoman poin 61 juga mendorong pemerintah memberikan insentif—misalnya pengurangan pajak atau pembebasan cicilan pinjaman—kepada pengacara yang bersedia bekerja di wilayah pedesaan atau kelompok yang kurang mampu, serta memastikan distribusi dana yang adil antara badan penuntut dan lembaga bantuan hukum. Pedoman 62 menegaskan bahwa “anggaran bantuan hukum harus menutupi seluruh layanan yang diberikan kepada tersangka, terdakwa, tahanan, dan korban”. Dana khusus diperlukan untuk biaya pembelaan seperti penggandaan berkas, pengumpulan bukti, saksi ahli, tenaga forensik dan pekerja sosial, serta biaya perjalanan. Pembayaran ke penyedia bantuan hukum harus dilakukan tepat waktu.²³ Jika terlambat, dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas bantuan hukum yang diberikan.

Panduan ini menggambarkan negara idealnya membangun sistem dana bantuan hukum yang fleksibel dan berbasis kebutuhan, sehingga distribusi dana dapat disesuaikan dengan kompleksitas perkara dan situasi geografis. Hal ini kontras dengan model pagu yang pendekatannya “flat” tanpa memperhatikan kesulitan, kerumitan hingga jarak tempuh pada aktivitas pemberian bantuan hukum. Besaran dana bantuan hukum di Indonesia misalnya sudah ditentukan secara merata berlaku kepada setiap OBH dimanapun tempatnya. Masalahnya besaran dana tidak memperhitungkan perbedaan kerumitan sebuah perkara atau jarak yang mesti ditempuh pada aktivitas pemberian bantuan hukum. Tanpa mekanisme pengalokasian yang adaptif, upaya pemberi bantuan hukum untuk memenuhi semua tahapan penyidikan dan persidangan cenderung terbentur keterbatasan pendanaan.

²² United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, New York, 2013.

²³ *Ibid.*

Selanjutnya *UNODC Model Law on Legal Aid in Criminal Justice Systems* sebagai instrumen teknis memberikan ketentuan yang lebih detail tentang kemungkinan pemberian remunerasi kepada pemberi bantuan hukum. Pasal 21 menyatakan bahwa pembela umum (*public defenders*) dapat diberikan kompensasi secara teratur berdasarkan jadwal kompensasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Pemberi bantuan hukum yang dikontrak dapat menerima imbalan dalam jangka waktu yang wajar, dengan tarif yang ditentukan oleh otoritas bantuan hukum. Pembayaran tersebut harus cukup untuk mengganti seluruh layanan bantuan hukum yang diberikan. Pasal 21 juga mewajibkan otoritas bantuan hukum untuk mengganti biaya yang wajar dan diperlukan, termasuk transportasi, transkrip, layanan ahli, dan biaya lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan. Selain itu, insentif dapat berupa lembaga negara lain terkait bekerja sama dengan pemerintah, memberikan insentif. Adapun insentif yang dimaksud misalnya pembebasan pajak, beasiswa, atau tunjangan perjalanan bagi advokat/pemberi bantuan hukum yang bekerja di daerah tertinggal.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya merupakan instrumen negara dalam memperluas akses keadilan dan menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, gagasan mengenai pemberian “remunerasi” atau “insentif” kepada pemberi bantuan hukum tidak dimaksudkan sebagai imbal jasa yang bersifat komersial, melainkan sebagai bentuk dukungan negara agar sistem bantuan hukum dapat berjalan secara berkelanjutan, profesional, dan akuntabel. Relasi yang terbentuk dari mekanisme ini adalah antara negara dan organisasi bantuan hukum (OBH) sebagai mitra penyelenggara layanan publik, bukan antara pemberi bantuan hukum dan penerima layanan.

Dengan demikian, pembiayaan bantuan hukum tidak boleh menimbulkan konsekuensi pembebanan biaya kepada penerima bantuan hukum dalam bentuk apa pun. Kejelasan batas hubungan ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan, seperti praktik pungutan liar, penyalahgunaan posisi, atau bahkan kriminalisasi bantuan hukum.

Sebagaimana telah diatur dalam sejumlah pedoman internal, seperti *standard operating procedure* (SOP) dan kode etik yang berlaku di banyak OBH, setiap pemberi bantuan hukum dilarang keras menerima atau meminta pembayaran dari pihak penerima bantuan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya dapat menurunkan integritas sistem, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi organisasi maupun hukum terhadap pelakunya.²⁴

Larangan ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam UU Bantuan Hukum, khususnya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan bahwa penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi persoalan hukum. Dengan dasar inilah, bantuan hukum harus diselenggarakan sebagai layanan nirlaba, dan segala bentuk pembiayaan yang bersumber dari negara semata-mata ditujukan untuk menunjang keberlangsungan layanan, bukan untuk dialihkan sebagai beban kepada pencari keadilan.

Model Law on Legal Aid in Criminal Justice Systems juga mengatur penyediaan pembiayaan dana bantuan hukum melalui pasal 40. Dana ini dibiayai dari anggaran negara maupun sumber lainnya. Mekanisme penyediaan dana ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain membiayai sistem bantuan hukum. Ketentuan ini mengakui bahwa pendanaan bantuan hukum merupakan kewajiban negara. Besaran dana tersebut harus cukup untuk membayar kebutuhan pemberian bantuan hukum, biaya saksi ahli, jasa penerjemah, dan operasional lain yang relevan. *Model Law on Legal Aid in Criminal Justice Systems* menekankan bahwa besaran dana yang disediakan perlu menyesuaikan kebutuhan pemberian bantuan hukum. Kebutuhan dapat dihitung berdasarkan permintaan dari pihak pemberi bantuan hukum dan biaya yang dikeluarkan. Termasuk juga mempertimbangkan fleksibilitas untuk menyesuaikan besaran dana sesuai perubahan kebutuhan.²⁵

²⁴ Sovia Hasanah, *Hukumnya jika Pengacara LBH Menerima Bingkisan atau Uang Tanda 'Terima Kasih'*, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-pengacara-lbh-menerima-bingkisan-atau-uang-tanda-terima-kasih-lt58dc6b55d873a/#_ftn3, pada 8 Februari 2026.

²⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Model Law on Legal Aid in Criminal Justice Systems*, Vienna, 2017.

Rangkaian norma internasional tersebut menegaskan bahwa kunci dari bantuan hukum yang efektif adalah dukungan pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan ditujukan untuk seluruh aspek layanan. ICCPR menuntut bantuan hukum yang efektif dan hak atas waktu serta fasilitas yang memadai. *Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems* khususnya pada poin 61 dan 62 mendorong negara untuk menyediakan pendanaan khusus, mengalokasikan bagian dari anggaran penegakan hukum, serta memastikan dana mencakup biaya salinan berkas, bukti, saksi ahli, kebutuhan pembelaan dan biaya perjalanan. *Model Law on Legal Aid in Criminal Justice Systems* menegaskan perlunya remunerasi yang wajar dan penggantian biaya di luar honorarium.²⁶

Dalam konteks Indonesia, besaran dana bantuan hukum litigasi tidak membedakan antara perkara sederhana dan kompleks. Begitupun dengan kondisi aktivitas pemberian bantuan hukum antara lokasi yang dekat dan jauh. Padahal, biaya menghadiri pemeriksaan berulang, mengumpulkan bukti, memanggil saksi ahli, dan mempersiapkan banding dapat saja melampaui pagu tersebut. Keterbatasan dana yang disediakan dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas bantuan hukum yang diberikan. Ada beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi dimana diduga berkelindan dengan besaran dana tersebut seperti ada agenda tidak dihadiri padahal krusial, keraguan menghadirkan saksi ahli, atau tertundanya upaya investigasi secara mendalam untuk kebutuhan pembelaan.

Kebutuhan aktivitas pemberian bantuan hukum juga bisa saja terkendala karena perjalanan jarak jauh atau pengeluaran logistik yang tinggi. Jika penerima bantuan hukum harus menanggung biaya sendiri, dikhawatirkan kedepannya bisa saja menjadi enggan menerima kasus yang rumit. Atau jika ketika kasus yang masuk untuk ditangani berasal dari daerah terpencil, atau proses persidangan melibatkan dua atau lebih lembaga peradilan di wilayah berbeda menjadi tantangannya tersendiri. Situasi-situasi inilah yang menjadi dasar sejauh mana efektivitas dari besaran dana dengan pagu anggaran bersifat “flat” dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut

²⁶ *Ibid.*

M. Rizki Yudha Prawira dkk.

Efektivitas besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi terhadap Aktivitas Pendampingan Hukum pada Proses Peradilan

Perbedaan antara ketersediaan dana dan kebutuhan riil ini menunjukkan pentingnya pendekatan pendanaan berbasis kebutuhan di lapangan. Pendanaan harus didasarkan pada perhitungan jumlah aktivitas baik pada tahap penyidikan maupun persidangan, jarak, kompleksitas perkara, berapa banyak dokumen yang diperlukan dan kebutuhan klien. Hal ini sebagaimana berdasarkan berbagai instrumen HAM maupun pedoman internasional. Tanpa pembaruan skema pendanaan, pemberi bantuan hukum dikhawatirkan bekerja melakukan pembelaan namun tidak sesuai standar kualitas yang seharusnya. Hal tersebut sedikit banyaknya tentu akan berpengaruh pada hak-hak konstitusional para pencari keadilan.

C. PENUTUP

Kebutuhan di lapangan dalam praktik pemberian bantuan hukum ternyata jauh melampaui kapasitas anggaran yang tersedia. Pemberi bantuan hukum dihadapkan pada kompleksitas kerja yang menuntut keterlibatan penuh, baik secara waktu, tenaga, maupun pembiayaan operasional, yang kerap kali tidak tertutupi oleh skema pembiayaan saat ini. Ketimpangan antara kebutuhan aktual dan skema pembiayaan tersebut mencerminkan tantangan struktural yang belum sepenuhnya terjawab dalam desain kebijakan yang ada. Besaran dana bantuan hukum yang dirasa belum memadai menimbulkan kekhawatiran terhadap konsistensi dan kualitas pendampingan hukum, terutama dalam perkara yang memerlukan intensitas tinggi. Jika dibiarkan, situasi dikhawatirkan dapat mengaburkan makna persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, evaluasi besaran dana berbasis kebutuhan riil menjadi langkah krusial agar bantuan hukum benar-benar hadir sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarti, Arsa Ilmi, dkk.. 2023. *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*. (Jakarta: UI Publishing).
- Limbong, Ronny Josua, dkk.. 2020. *Kajian Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indonesia*. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Omkar, Sidhu. 2018. *Chapter 5 - Equality of Arms and the Right to Legal Assistance. In The Concept of Equality of Arms in Criminal Proceedings under Article 6 of the European Convention on Human Rights*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Sidharta, B. Arief. 2004. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan).
- Wicaksana, Dio Ashar, dkk.. 2021. *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*. (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan)

Publikasi

- Prawira, M. Rizki Yudha. *Problematika Yuridis Praktik Pro Bono Oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia*. *Forschungsforum Law Journal*. Vol.2. No.1 (2024).
- _____. *Reconceptualizing Justice: Utilizing The Fair Trial Principle as A Standard For A States' Criminal Justice Systems*. *Ius Comparatum: Journal of Law Studies*. Vol.1. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

- Khil, Zulmai Mola. 2025. *Theoretical Foundations of Soft Law: Conceptual Boundaries, Normative Distinctions and Taxonomic Feasibility*. SSRN Working Paper.
- Prawira, M. Rizki Yudha. 2020. *Implementasi Mekanisme Penyediaan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum di Wilayah DKI Jakarta, Depok dan Bogor Tahun 2019*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Website

- Hasanah, Sovia. *Hukumnya Jika Pengacara LBH Menerima Bingkisan atau Uang Tanda 'Terima Kasih'*. diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-pengacara-lbh-menerima-bingkisan-atau-uang-tanda-terima-kasih-lt58dc6b55d873a/#_ftn3. diakses pada 8 Februari 2026.
- Humas BPHN. *Pemerintah Beri Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin*. diakses dari <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022021004200857/pemerintah-beri-bantuan-hukum-gratis-bagi-masyarakat-miskin>. diakses pada 8 Februari 2026.
- Indonesia Judicial Research Society. *Sudah Sampai Mana Pemenuhan Bantuan Hukum Di Indonesia?*. diakses dari <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2021/11/Sudah-sampai-mana-pemenuhan-bantuan-hukum-di-Indonesia.pdf>. diakses pada 8 Februari 2026.

M. Rizki Yudha Prawira dkk.

Efektivitas besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi terhadap Aktivitas Pendampingan Hukum pada Proses Peradilan

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pengumuman Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: PHN-HN 04.03-01 PHN.1.HN 01.01-45 tentang Lembaga Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027. No. PHN-HN.04.03-01.

General Comment United Nations Human Rights Committee No.32 2007.

United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 2013.

United Nations Office on Drugs and Crime Model Law on Legal Aid in Criminal Justice Systems 2017.

Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2023. *Laporan Kinerja BPHN 2023*. Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2024. *Laporan Kinerja BPHN 2024*. Jakarta.

Forum Akses Keadilan Semua (Fokus). 2022. *Bantuan Hukum untuk Semua: Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*. (Jakarta: Forum Akses Keadilan Semua dan Open Society Justice Initiative).